

LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR: 8 TAHUN: 2017

PERATURAN DESA HARGOREJO NOMOR 8 TAHUN 2017

T E N T A N G PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk membiayai pemerintahan, penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan masyarakat di pemberdayaan desa perlu mengintensifkan pengelolaan kekayaan desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa;
- b. bahwa dalam pengelolaan kekayaan desa agar dapat memberikan pendapatan yang sebesar-besarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Hargorejo tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomr 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah
 Desa;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
- 20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- 22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa;
- 23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
- 24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

- 25. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa;
- 26. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2020; dan
- 27. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO

dan

KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Hargorejo;
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hargorejo;
- Badan Permusyawaratan Desa yang serlanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Hargorejo;

- 6. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan; dan
- 7. Kekayaan Desa adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai desa.

BAB II

JENIS-JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

Jenis-jenis kekayaan Desa terdiri dari:

- a. Tanah Desa;
- b. Tanah bukan milik desa yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan pengelolaannya oleh Desa;
- c. Pasar Desa:
- d. Bangunan milik Desa;
- e. Kursi Lipat Desa; dan
- f. Lapangan Desa

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan kekayaan Desa dilakukan dengan cara:

- a. disewakan
- b. bagi hasil
- c. kerjasama dengan pihak lain

Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibuktikan dengan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana format terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

BESARAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

Pasal 5

Rincian lebih lanjut mengenai besaran perkiraan hasil dari masing-masing kekayaan desa sebagaimana dimaksud pasal 2, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan desa Kepala Desa dapat dibantu oleh Perangkat Desa lainnya atau pihak lain.

Pasal 7

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hargorejo.

> Ditetapkan di Hargorejo Pada tanggal 23 November 2017 KEPALA DESA HARGOREJO,

> > Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo Pada tanggal 23 November 2017 SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO TAHUN 2017 NOMOR 8